

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB  
PIDANA PELAKU USAHA STOCK PILE  
BATUBARA DI WILAYAH HUKUM  
MUARO JAMBI**

Oleh :

*M. Rudi Hartono* \*

**ABSTRAK**

Lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya akan memberikan rasa nyaman bagi setiap makhluk hidup yang ada didalamnya. Namun perlu kita pahami bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat sejalan dengan berkembang dan tumbuhnya usaha dibidang pertambangan khususnya batu bara, dimana pelabuhan dapat menjadi tempat penumpukan (*stock pile*) selanjutnya untuk pengapalan untuk dikirim melalui jalur laut ketempat tujuan pembeli/ tujuan pasar. Sejalan dengan kegiatan tersebut maka dapat mengakibatkan perubahan iklim serta mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua elemen masyarakat yang tidak tertutup pula bagi para pemangku kepentingan umum. Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.

Kata Kunci: *Hukum, Tanggung Jawab, Pemerintah*

---

\* Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

## A. Latar Belakang

Batu bara merupakan salah satu sumber energi fosil yang memegang peranan penting dalam sistem energi nasional maupun internasional. Dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 05 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energy Nasional, batu bara dalam Bauran Energi (Energy Mix) untuk tahun 2025 sebesar 33%. Ini artinya akan ada upaya yang cukup besar dalam memanfaatkan batu bara sehingga bauran energi tersebut dapat tercapai.

Kabupaten Muara Jambi selain sebagai salah satu Kabupaten penghasil batu bara di Propinsi Jambi, juga memiliki keuntungan karena letaknya yang strategis di perlintasan jalur perdagangan. Selain itu juga Kabupaten Muara Jambi yang dilintasi sungai batanghari memberikan dampak positif berupa jalur ekonomi yang salah satunya adalah dermaga / pelabuhan sebagai tempat bongkar muat barang seperti batu bara.

PT. Agnikarsa Pratama sebagai salah satu perusahaan yang berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 4 Ha, sebagai *Stockpile* batu bara bekerja sama dengan dermaga yang dikelola oleh PT. Bumi Boreo Inti (BBI). *Stock pile* batu bara ini berada di desa Muara Jambi kecamatan Muara Sebo Kabupaten Muara Jambi Propinsi Jambi. Batu bara yang ditumpuk pada pada *Stock pile* ini berasal dari beberapa

perusahaan yang berada di Propinsi Jambi yakni PT. Bubuhan Multi Sejahtera di Kabupaten Batanghari, PT. Bumi Unggul Permai di Kabupaten Tebo dan PT. Duta Bara Persada yang berada diwilayah Kabupaten Muara Bungo dengan total keseluruhan adalah sekita 50.000 MT.

Setiap kegiatan usaha pertambangan batu bara, pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan diantaranya adalah peningkatan pendapatan penduduk setempat yang bekerja pada kegiatan pertambangan termasuk didalamnya pada *Stock pile* batu bara, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi disekitar wilayah pertambangan tersebut. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan yang muncul diantaranya adalah berubahnya bentang alam dan lingkungan tempat kegiatan usaha pertambangan tersebut berlangsung, menurunnya kualitas kelestarian dan kenyamanan lingkungan hidup,berubahnya cuaca atau kondisi udara dilingkungan pertambangan bahkan bisa juga mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan lainnya.

Terkait dengan keberadaan penumpukan *stock pile* batu bara yang berada di kawasan Talang Duku Kabupaten Muara Jambi Propinsi Jambi dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan ataupun penurunan kualitas lingkungan akibat dari kegiatan atau usaha tersebut, maka

dirasakan perlunya tanggungjawab dan peran serta berbagai pihak untuk mencegah agar kerusakan lingkungan ini tidak berlanjut, terutama masyarakat yang menjadi korban dari pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini perusahaan tersebut.

Masyarakat lingkungan sekitar pertambangan menaruh harapan besar kepada terciptanya keasrian dan kelestarian lingkungan hidup dan proses penegakkan hukum yang adil bagi para pihak yang melakukan pelanggaran atau perusakan lingkungan. Penegakkan hukum dalam kajian hukum pidana sekiranya berperan cukup dominan untuk menciptakan pelaksanaan keadilan dan kepastian hukum yang kondusif.

Suatu pertanyaan yang mungkin ditimbulkan adalah mengenai kekuatan hukum perizinan keberadaan pertambangan pada stock pile batu bara diwilayah Pelabuhan Talang Duku Muara Jambi yang dirasakan cukup memberikan dampak negatif bagi kerusakan lingkungan disekitar kegiatan usaha.

## **B. Permasalahan**

Untuk menghindari agar penulisan jurnal ini pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi rumusan permasalahannya meliputi hal – hal

sebagai berikut : Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha *Stock Pile* Batu Bara yang dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama di Kabupaten Muaro Jambi ? dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap Perusahaan dalam usaha *Stock pile* Batu Bara yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup ?

### **C. PEMBAHASAN**

#### **Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku usaha stock pile Batubara yang dilakukan oleh PT. Agnikarsa Pratama di Kabupaten Muaro Jambi.**

Adanya Penambangan batu bara dapat mengakibatkan timbulnya berbagai efek atau akibat yang akan dirasakan oleh masyarakat dilingkungan sekitar penambangan. Kegiatan penumpukan batu bara akan memberikan dampak yang negatif terutama terhadap penurunan kualitas udara, tingkat kebisingan, dan kualitas badan air dan juga dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan munculnya sumber kegiatan ekonomi baru. Dengan timbulnya dampak negatif tersebut akitivitas masyarakat akan terganggu sehingga akan timbul tanggapan atau reaksi negatif masyarakat terhadap kegiatan ini.

Oleh karena itu, kegiatan penumpukan batu bara ini akan menimbulkan dampak negatif penting yang hendaknya ditanggulangi tingkat pelanggarannya sehingga tidak

mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dan mensosialisasikan kepada masyarakat akan upaya perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul sehingga tanggapan atau reaksi yang timbul dalam masyarakat sekitar lokasi kegiatan merupakan reaksi yang dapat diterima.

Besaran dampak yang akan terjadi termasuk kategori sedang (61-80%) dengan skala besaran dampak. Empat Dampak yang akan terjadi diperkirakan tergolong negatif, dengan pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang terkena dampak akibat kegiatan penumpukan batu bara cukup banyak yang tersebar disekitar lokasi *stock pile* didesa Talang Duku Kabupaten Muara Jambi – Propinsi Jambi.

2. Luas wilayah penyebaran dampak

Persebaran dampak cukup luas terutama desa-desa yang terdapat di sekitar lokasi kegiatan

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

Dampak kegiatan ini intensitasnya cukup besar dan akan berlangsung lama, yaitu selama kegiatan PT. Agnikarsa Pratama berlangsung yang direncanakan sekitar 5 tahun. Rencana kegiatan akan menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Selain itu, rencana akan menyebabkan perubahan atau modifikasi area.

4. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak  
Komponen lingkungan yang terkena dampak cukup banyak, meliputi aspek fisik, kimia, biotik, ekonomi sosial, dan budaya serta kesehatan masyarakat.

(Dokumen UKL-UPL : 2011)

Dari data yang penelitian tersebut, diketahui bahwa akibat dari adanya kegiatan PT. Agnikarsa Pratama yang melakukan proses penumpukan *Stock pile* batu bara di wilayah Pelabuhan Talang Duku Kabupaten Muara Jambi Propinsi Jambi telah mengakibatkan kerugian tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disekitar kegiatan operasional batu bara tersebut. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini pihak PT. Agnikarsa Pratama adalah pihak yang paling utama dan harus bertanggungjawab atas semua pencemaran yang terjadi dan bisa diancam dengan pidana.

Terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama sebagai akibat penumpukan *stock pile* batubara dikawasan Pelabuhan Talang Duku, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam hal ini Bupati Cq. Badan Lingkungan Hidup Muara Jambi yang harus pertama kali mengambil sikap ataupun tindakan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup itu sendiri, maka pihak-pihak

yang bersengketa atau pihak-pihak yang seyogyanya saling berhadapan dengan pemerintah Kabupaten Muara Jambi dengan PT.Agnikarsa Pratama dalam hal ini bertindak sebagai korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup disekitar kawasan pelabuhan Talang duku.

Selanjutnya berkaitan dengan pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap keberadaan usaha *stock pile* Batubara yang berada dikawasan Pelabuhan Talang Duku, maka penulis mencoba memaparkan mengenai pertanggungjawaban korporasi terkait dengan status keberadaan hukum PT.Agnikarsa Pratama sebagai korporasi yang melakukan kegiatan penumpukan *stock pile* batu bara.

Dapat kita lihat mengenai pengaturan adanya pertanggungjawaban Pidana yang harus ditanggung oleh pihak PT.Agnikarsa Pratama sebagai korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dari Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 sebagai berikut :

- Pasal 116 :

- (1) apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau

orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

- Pasal 117 :

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

- Pasal 118 :

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh peggurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

- Pasal 119 :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;

d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

- Pasal 120 :

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintahan berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam usaha kegiatan usaha yang dilakukan, korporasi tidak dapat melakukan suatu tindakan perbuatan hukum secara individu, melainkan dalam serangkaian kepengurusan dalam korporasi tersebut, sehingga menurut penulis jelas bahwa tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada PT.Agnikarsa Pratama selaku korporasi dapat dilaksanakan melalui perbuatan pidana individu ataupun orang yang tergabung dalam organisasi kepengurusan korporasi yang dijalankan dalam hal ini adalah Pimpinan Direktur PT.Agnikarsa Pratama.

Unsur tindak pidana korporasi didalam tindak pidana lingkungan hidup berkaitan dengan Pasal 116 UU PPLH menurut penulis terdiri atas ;

- a. Dilakukan oleh orang-orang, baik yang didasarkan kepada adanya keterkaitan dengan hubungan rekan kerja maupun atas adanya hubungan lain,
- b. Perintah atau tindakan dalam korporasi dilakukan oleh seorang pemimpin
- c. Dalam kegiatannya, korporasi selalu bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha
- d. Melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
- b. Korporasi dapat bersifat privat dan dapat pula bersifat publik,
- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi, maka orang aliamiah dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi.
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang

bertanggungjawab didalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.

- f. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi terkecuali pidana mati dan pidana penjara.
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- h. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.  
(Muladi : 1992 )

Berkaitan dengan adanya konstruksi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana sekiranya perlu mengkaji atau mengkonstruksi dua hal, yakni : Pertama adalah tentang perbuatan pengurus atau orang lain yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan pengurus atau orang lain yang harus dikonstruksi sebagai perbuatan pidana. Kedua mengenai adanya kesalahan pada korporasi, bagaimana dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota pengurus, atau orang lain, seperti pegawai korporasi, atau seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mungkin mempunyai kuasa, adalah perbuatan yang harus

dianggap sebagai perbuatan korporasinya sendiri. (Mardjono Reksodiputro : 2001)

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa ada 3 (tiga) golongan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah korporasi, yakni :

1. Orang sebagai pribadi yang melakukan,
2. Orang sebagai pengurus badan hukum,
3. Badan hukum itu sendiri (Mardjono Reksodiputro : 2001)

Dari apa yang disebutkan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut diatas, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Orang sebagai pribadi yang melakukan

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab yang dipandang dilakukan oleh Korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut.

Pertanggungjawaban pidana, terlepas dari apakah ia tahu atukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan sebagai akibat usaha *stock pile* yang dilakukan oleh PT. Agnikarsa Pratama, maka dalam hal ini pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan hidup ini adalah orang yang dengan sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan yang berkerja dalam PT.Agnikarsa Pratama.

## 2. Orang sebagai pengurus Badan Hukum

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, tetapi pengurus yang bertanggungjawab adalah berdasarkan kepada anggapan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh manusia secara fisik dalam keadaan nyata, dan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja. Dengan demikian tidak ada konstruksi lain yang dapat digunakan selain daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.

Menurut pengertian ini, dapat kita katakan bahwa dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama dengan melakukan penumpukan *stock pile* di Pelabuhan Talang Duku, maka pihak yang bertanggung jawab dalam hal pencemaran ini adalah Direktur utama PT.Agnikarsa Pratama selaku pemimpin dan pengurus.

### 3. Badan Hukum itu sendiri

Dalam hal baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin dalam suatu perbuatan.

Pengertian ini mengarahkan kepada pertanggungjawaban pidana terhadap Badan hukum, yang dalam hal ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup oleh usaha penumpukan *stock pile* batu bara di pelabuhan Talang Duku, maka Pihak PT.Agnikarsa Pratama sebagai badan hukum yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap keberadaan usaha *Stock Pile* Batu Bara oleh PT.Agnikarsa Pratama di Pelabuhan Talang Duku, maka Pemerintah Kabupaten Muara Jambi telah melimpahkan kasus pencemaran yang terjadi yang diakibatkan oleh Penumpukan Batubara ini kepada Pihak yang berwajib, yakni Kepolisian Daerah (Polda) Jambi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai pencemaran yang terjadi, sehingga sebagai wujud pertanggungjawaban PT.Agnikarsa Pratama, maka Direktur Utama PT.Agnikarsa Pratama yang bernama Selamat Hariyadi diperiksa selaku pihak yang dianggap bertanggungjawab, dan sampai saat ini sedang menjalani tahap proses penyidikan dan pemeriksaan yang di Kepolisian Daerah Jambi, dan dari data yang penulis dapatkan dilapangan diketahui berkas acara pemeriksaan terhadap Pencemaran lingkungan oleh PT.Agnikarsa Pratama telah sampai dan dilimpahkan oleh Penyidik Polda Jambi kepada Pihak Kejaksaan Jambi untuk diperiksa lebih lanjut dan apabila terbukti meyakinkan secara hukum dan sah Pihak PT.Agnikarsa Pratama telah melakukan pencemaran lingkungan disekitar tempat tinggal warga akibat dari penumpukan batubara diwilayah Pelabuhan Talang Duku, maka Direktur PT.Agnikarsa Pratama akan terancam dikenakan sanksi pidana.

Dalam tindak pidana lingkungan mengakibatkan timbulnya kerusakan maupun pencemaran terhadap lingkungan hidup, maka perlu dibuat suatu tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian pidana atau ppidanaan kepada pelaku pencemaran dalam hal ini PT. Agnikarsa Pratama selaku korporasi yang melakukan penumpukan *stock pile* dikawasan Talang Duku Kabupaten Muara Jambi.

Secara umum, bahwa pemberian pidana atau ppidanaan bertujuan pertama untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Selain itu juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Mengingat akan berat atau ringannya bahaya yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan akibat adanya penumpukan *stock pile* batubara di kawasan Talang baku, maka perlu sekiranya digunakan sanksi pidana antisipatif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muladi yakni ;

- a. Adanya pidana penjara dengan kemungkinan minimum khusus
- b. Pidana Denda dengan kemungkinan adanya minimum khusus yang mungkin diterapkan secara kumulatif dengan pidana penjara.

- c. Pidana pengawasan yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan terhadap pidana bersyarat.
- d. Restitusi dan kompensasi,
- e. Alasan pemberatan pidana,
- f. Dapat menjatuhkan pidana kerja sosial,
- g. Disamping sanksi pidana tersebutm perlu dirumuskan secara khas dan luas berbagai sistem tindakan sebagai sanksi tambahan dengan mempertimbangkan hakekat kejahatan dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya.

Dalam upaya melakukan penegakkan hukum terhadap hukum lingkungan berkaitan dengan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan adanya penumpukan *stock pile* batubara, maka perlu dilakukan sarana penegakkkan hukum lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat tiga macam penegakkan hukum yang terdiri dari ;

- a. Penegakkan Hukum Administratif
- b. Penegakkan Hukum Perdata, dan
- c. Penegakkan Hukum Pidana.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bagaimana tata cara dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup

serta bagaimana pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

### **Sistem pemidanaan terhadap Perusahaan dalam usaha *Stock pile* Batu Bara yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup**

Sekiranya seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa akibat adanya Pencemaran dan perusakan lingkungan dari adanya penumpukan *stock pile* batu bara di kawasan Pelabuhan Talang Duku, maka pemerintah Kabupaten Muara Jambi selaku pihak yang paling dominan memiliki otoritas kekuasaan penuh untuk menuntaskan ataupun menyelesaikan semua masalah pencemaran yang terjadi, karena kedudukan Bupati Muara Jambi selaku Kepala Daerah Kabupaten juga telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berwenang untuk mencegah dan menindak lanjuti setiap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi diwilayahnya seperti dalam hal ini adanya indikasi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama yang melakukan usaha penumpukan Stock Pile Batubara diwilayah Pelabuhan Talang Duku.

Sistem pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dalam hal ini adalah pihak PT.Agnikarsa

Pratama selaku korporasi yang melakukan penumpukan *stock pile* batu bara dapat dimulai dari mengusut tuntas siapa saja pihak-pihak dalam PT.Agnikarsa Pratama yang dianggap paling bertanggungjawab dalam hal adanya atau terjadinya pencemaran ini.

Pengusutan dapat dimulai dari Pimpinan PT.Agnikarsa Pratama Bapak Selamat Hariyadi selaku Direktur Utama yang memimpin jalannya usaha batu bara, maupun anggota-anggota dalam PT.Agnikarsa Pratama yang dianggap mengetahui dan memegang peranan penting dalam penumpukan *stock pile* batu bara. Karena seperti kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan batu bara merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan rumit, sarat dengan resiko tinggi, dan merupakan usaha jangka panjang yang melibatkan teknologi tinggi, menggunakan modal yang besar, dan membutuhkan aturan regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa sektor pemerintahan, baik itu perizinan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian maupun harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Gubernur, maupun Kepada Daerah Kabupaten dalam hal ini Bupati ataupun walikota.

Selain itu kegiatan pertambangan batu bara ini juga mempunyai daya ubah lingkungan yang besar sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal kegiatan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang.

Seharusnya pihak-pihak perusahaan juga harus berpikir kritis kedepan mengenai sebab akibat usaha yang mungkin akan timbul dikemudian hari, bagaimana saat membuat tambang pertama kalinya dan juga harus dipikirkan bagaimana menutup tambang nantinya yang menyesuaikan dengan tata guna lahan pasca tambang sehingga proses rehabilitasi ataupun reklamasi tambang yang bersifat progresif, sesuai dengan rencana tata guna lahan pasca tambang.

Pertambangan batu bara selalu membawa dampak negatif yaitu adanya kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Batu bara dan produk buangnya berupa abu ringan, abu berat dan sisa kerak pembakaran mengandung berbagai logam berat seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kadmium, barium, cromium, tembaga, molibdenum, seng, selenium, dan radium yang sangat berbahaya jika dibuang ke lingkungan hidup maka akan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa pencemaran dan perusakan lingkungan melalui hukum pidana dianggap sebagai pilihan alternatif terakhir dalam proses penegakan hukum, yang sering dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir yang mengingat pada sifatnya bahwa tujuan dari pada pemidanaan atau pemberian pidana kepada

seseorang atau badan hukum korporasi adalah untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara atau denda. Pada dasarnya dapat kita lihat bahwa pemberian pidana atau pemidanaan kepada pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak akan mengakibatkan adanya perbaikan atau berubahnya kembali normal lingkungan yang telah dicemari, namun pemidanaan kepada pelaku pencemaran lingkungan ini lebih ditekankan kepada adanya faktor untuk membuat rasa jera kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga diharapkan para pelaku tidak akan mengulangi tindak pidana pencemaran yang telah dilakukan.

Pada dasar sistem pemidanaan terhadap adanya unsur tindak pidana pencemaran yang dilakukan PT.Agnikarsa akibat adanya penumpukkan *stock pile* batu bara dikawasan Pelabuhan Talang duku hanya bersifat memberikan pidana yang bertujuan memnimbulkan efek jera agar tidak melakukan pencemaran lingkungan kedepannya, tanpa dapat menciptakan lingkungan yang tercemar bisa kembali lestari seperti sebelum dilakukan penambangan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi adanya dampak pencemaran lingkungan oleh aktivitas pertambangan batu bara ini dapat dilakukan dengan :

- a. Melakukan penambangan serta usaha penumpukan *stock pile* batu bara sesuai dengan prosedur dan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat selaku pihak yang berwenang memberikan dan menetapkan izin, karena dengan mengikuti prosedur serta perizinan yang telah ditentukan maka setidaknya dapat meminimalisir kemungkinan buruk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang akan terjadi.
- b. Melakukan perbaikan alam dan lingkungan hidup yang setimpal dan seimbang dengan kegiatan eksploitasi dan kegiatan penumpukan *stock pile* batu bara, sehingga ada keseimbangan dan keselarasan antara penggunaan lingkungan hidup dan kegiatan penumpukan *stock pile* batubara, sebagai wujud peduli terhadap alam dan lingkungan hidup.
- c. Melakukan Biore mediasi, yaitu dengan menggunakan mikro organisme untuk mengurangi polutan di kawasan lingkungan hidup. Saat bioremediasi terjadi, maka enzim-enzim yang diproduksi oleh mikro organisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut, dimana polutan beracun yang telah terdegradasi, strukturnya menjadi titik kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun sehingga tidak akan

menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup nantinya.

#### **D. Kesimpulan Dan Saran**

Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama sebagai akibat penumpukan *stock pile* batubara dikawasan Pelabuhan Talang Duku, maka Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam hal ini Bupati Cq. Badan Lingkungan Hidup Muara Jambi yang harus pertama kali mengambil sikap ataupun tindakan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup itu sendiri, maka pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang saling berhadapan dengan pemerintah Kabupaten Muara Jambi dengan PT.Agnikarsa Pratama dalam hal ini bertindak sebagai korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup disekitar kawasan pelabuhan Talang duku. Berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan sebagai akibat usaha *stock pile* yang dilakukan oleh PT. Agnikarsa Pratama, maka dalam hal ini pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan hidup ini adalah orang yang dengan sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan yang berkerja dalam PT.Agnikarsa Pratama, Direktur PT.Agnikarsa Pratama

selaku pimpinan dalam usaha *stock pile* batubara, yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kejaksaan Negeri Jambi, dan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada PT.Agnikarsa Pratama selaku badan hukumnya sendiri sebagai korporasi.

Sebagai sumbang saran berkaitan dengan adanya tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi pada usaha penumpukan *stock pile* batu bara di kawasan Pelabuhan Talang duku Jambi, maka setidaknya pemerintah daerah setempat dalam hal ini Bupati Cq Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Jambi lebih tanggap dan cepat dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi, sehingga dampak pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir sehingga masyarakat yang menjadi korban juga mendapatkan haknya untuk menikmati kelestarian lingkungan hidup disekitar tempat tinggalnya. Selain itu juga diharapkan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Bupati Cq.Badan Lingkungan Hidup harus tanggap dan memproses segala bentuk pencemaran lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT.Agnikarsa Pratama akibat adanya usaha penumpukkan *stock pile* batu bara sehingga penegakkan hukum terhadap pihak pelanggar dapat ditegakkan dan meminta pertanggungjawaban hukum baik dalam hukum pidana jika memang unsur perbuatan pidana telah dipenuhi, menetapkan pertanggungjawaban hukum perdata dengan

mengganti kerugian akibat kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan dan mengganti kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban dalam pencemaran lingkungan hidup ini, serta dapat juga menetapkan sanksi hukum administrasi kepada pihak PT.Agnikarsa Pratama jika dalam usaha kegiatan penumpukkan stock pile batu bara ini telah menyalahi dan melampaui batas kewenangan prosedur dan perizinan yang dikeluarkan pemerintah Muara Jambi untuk menggunakan lahan sebagai tempat penumpukan *stock pile* batu bara.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, . 1996.
- Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), “ *Stock pile Batu bara*”, PT. Agnikarsa Pratama, 2011.
- Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana bagi korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Kantor Meneg KLH, Jakarta, 1989.
- Mardjono Reksodiputro, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*,” Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Buku Kesatu. UI. 2001
- Muladi, “ *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*,” Aditama, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers. Jakarta,